



PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DINI APRIYANTI, bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 September 2024 di bawah nomor register: 78/Pdt.P/2024/PN Sng yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213086204900003, Kartu Keluarga (KK) No. 3213081504110041, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-15012024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Ijasah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Huda Pamanukan No. MTS.549/11.13/PP.01.1/072/2006 bernama DINI APRIYANTI, tempat dan tanggal lahir Subang 22-04-1990;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Surat Keterangan Desa Beda Identitas Nomor : 474/291/Pem./VIII/2024 dari Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, di data Kependudukan Tahun lahir 1990 sedangkan Data di Paspor Tahun lahir 1986 adalah orang yang sama;
3. Bahwa agar tertibnya administrasi Kependudukan nama Pemohon baik di Instansi Pemerintah maupun swasta bahwa nama Pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama DINI APRIYANTI, tempat dan tanggal lahir Subang 22-04-1990, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213086204900003, Kartu Keluarga (KK) No. 3213081504110041, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-15012024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Ijasah Sekolah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Huda Pamanukan No.
MTS.549/11.13/PP.01.1/072/2006;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbedaan Tahun Lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213086204900003, Kartu Keluarga (KK) No. 3213081504110041, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-15012024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Ijasah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Huda Pamanukan No. MTS.549/11.13/PP.01.1/072/2006, **dengan** Paspor yang ada, berdasarkan Surat Keterangan Desa Beda Nama dengan No : 474/291/Pem./VIII/2024 dari Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang, adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama;
3. Menetapkan Tahun Lahir Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari tahun lahir 1990, adalah bernama lengkap DINI APRIYANTI, tempat dan tanggal lahir Subang 22-04-1990, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213086204900003, Kartu Keluarga (KK) No. 3213081504110041, Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-15012024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Ijasah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Huda Pamanukan No. MTS.549/11.13/PP.01.1/072/2006;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy **Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2**;
3. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3213-LT-15012024-0014, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana bukti **P.3**;
4. Fotocopy **Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Miftahul Huda** Nomor. MTs.549/II.13/PP.01.1/072/2006, tertanggal 26 Juni 2006 nama **Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.4**;
5. Foto copy **Kutipan Akta Nikah** Nomor 517/70/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong antara **Chepy Kristi dan Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.5**;
6. Foto copy **Surat Keterangan Beda Nama** Nomor 474/291/Pem./VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binong, sebagaimana bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hartini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal 20 April 1990, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 April 1990, dikarenakan Pemohon bersamaan lahir dengan anak Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat akan menjadi Tenaga Kerja Wanita, Pemohon telah menuakan tahun lahirnya guna terpenuhinya syarat umur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dalam hal pengajuan Paspor oleh Pemohon, Pemohon tidak memberikan data tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana atas data tahun lahir yang diberikan Pemohon tersebut, terbitlah Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah guna menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Rokayah Bt Daman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal 20 April 1990, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 April 1990, dikarenakan Pemohon bersamaan lahir dengan anak Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat akan menjadi Tenaga Kerja Wanita, Pemohon telah menuakan tahun lahirnya guna terpenuhinya syarat umur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dalam hal pengajuan Paspor oleh Pemohon, Pemohon tidak memberikan data tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana atas data tahun lahir yang diberikan Pemohon tersebut, terbitlah Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah guna menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 1990, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 April 1990;
- Bahwa pada saat akan menjadi Tenaga Kerja Wanita, Pemohon telah menukarkan tahun lahirnya guna terpenuhinya syarat umur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dalam hal pengajuan Paspor oleh Pemohon, Pemohon tidak memberikan data tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana atas data tahun lahir yang diberikan Pemohon tersebut, terbitlah Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah guna menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal 20 April 1990, sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2, Kutipan Akta Kelahiran** No. 3213-LT-15012024-0014, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana bukti **P.3**, **Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Miftahul Huda** Nomor. MTs.549/II.13/PP.01.1/072/2006, tertanggal 26 Juni 2006 nama **Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.4** dan **Kutipan Akta Nikah** Nomor 517/70/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong antara **Chepy Kristi dan Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.5** atas nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagaimana **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.1**, **Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2** dan **Surat Keterangan Beda Nama** Nomor 474/291/Pem./VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binong, sebagaimana bukti **P.6**;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 April 1990;
- Bahwa pada saat akan menjadi Tenaga Kerja Wanita, Pemohon telah menuakan tahun lahirnya guna terpenuhinya syarat umur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dalam hal pengajuan Paspor oleh Pemohon, Pemohon tidak memberikan data tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana atas data tahun lahir yang diberikan Pemohon tersebut, terbitlah Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah guna menyamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Permohonannya, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal 20 April 1990, sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.1**, **Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2**, **Kutipan Akte Kelahiran** No. 3213-LT-15012024-0014, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P.3**, **Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Miftahul Huda** Nomor. MTs.549/II.13/PP.01.1/072/2006, tertanggal 26 Juni 2006 nama **Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.4** dan **Kutipan Akta Nikah** Nomor 517/70/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong antara **Chepy Kristi dan Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.5** atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Saksi Hartini dan Saksi Rokayah Bt Daman dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.1**, **Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2** dan **Surat Keterangan Beda Nama** Nomor 474/291/Pem./VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binong, sebagaimana bukti **P.6** yang mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW. 015/004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini maka telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Subang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap tahun lahir yang tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon yang tertulis lahir tanggal 20 April 1986 dibetulkan menjadi lahir tanggal 20 April 1990, sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Dini Apriyanti**, NIK 3213086204900003, tertanggal 17 Januari 2024,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga**, No. 3213081504110041, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2, Kutipan Akta Kelahiran** No. 3213-LT-15012024-0014, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana bukti **P.3, Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Miftahul Huda** Nomor. MTs.549/II.13/PP.01.1/072/2006, tertanggal 26 Juni 2006 nama **Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.4 dan Kutipan Akta Nikah** Nomor 517/70/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong antara **Chepy Kristi dan Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.5** atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa **P.2, Kutipan Akta Kelahiran** No. 3213-LT-15012024-0014, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana bukti **P.3, Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Miftahul Huda** Nomor. MTs.549/II.13/PP.01.1/072/2006, tertanggal 26 Juni 2006 nama **Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.4 dan Kutipan Akta Nikah** Nomor 517/70/IX/2010 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong antara **Chepy Kristi dan Dini Apriyanti**, sebagaimana bukti **P.5** atas nama Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa Paspor yang mana perubahan tanggal lahir yang tertera dalam Paspor tersebutlah yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Hakim, perbuatan Pemohon yang telah menuakan tahun lahirnya guna terpenuhinya syarat umur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga dalam hal pengajuan Paspor oleh Pemohon, Pemohon tidak memberikan data tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang mana atas data tahun lahir yang diberikan Pemohon tersebut, terbitlah Paspor milik Pemohon dan hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Subang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Imam Kusworo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Imam Kusworo S.H

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin/ATK-----	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. -
4. PNBP-----	Rp. 10.000,-
5. Sumpah -----	Rp. 20.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
7. Materai-----	Rp. 10.000,- +
Jumlah-----	Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Sng